



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0278/Pdt.G/2014/PACbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkaranya ;-----

PENGUGAT umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT";-----

M e l a w a n

TERGUGAT umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kampung Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT".-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan saksi keluarga di persidangan ;---

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 10 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dalam register perkara dibawah Nomor : 0278/Pdt.G/2014/PA.Cibadak. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat pada tanggal 20 Desember 2010, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 890/68/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat selama 7 bulan kemudian pindah ke rumah orangtua pengugat di Kampung Sinagar RT. 03 RW. 04 Desa Nagrak Utara, Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari pernikahan antara Pengugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak awal tahun 2011 kehidupan dan ketentraman rumah

Hal. 1 dari hal. 7 Putusan No. 0278/Pdt.G/2014/PACbd.



tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain :

- a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah keluarga sehingga kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh penggugat;
- b. Tergugat sering cemburu dan tergugat pacaran lagi dengan perempuan lain;
5. Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan september 2013, dimana Tergugat pergi dan kembali kerumahnya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat , karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar Hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat (Amur Sahundi, JB. bin Sahundi) terhadap Penggugat (Cicoh binti Idi) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap untuk dan atas namanya sendiri kepersidangan ;-

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR, Jo PERMA Nomor: 1 tahun 2008, Pengadilan telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat melakukan Mediasi, dengan menunjuk Mediator (Deni Heriansyah, SAg.);-----

Hal. 2 dari hal. 7 Putusan No. 0278/Pdt.G/2014/PACbd.



Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk telah memberikan laporannya yang isinya menyatakan bahwa dalam pertemuan mediasi tidak ditemukan titik persamaan, sehingga perdamaian tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan tersebut dimana atas pertanyaan Ketua, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mempertahankan isi gugatannya itu;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah tidak menyampaikan jawabannya, karena tidak pernah hadir lagi di persidangan:-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang lagi kepersidangan tanpa halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa diluar hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;-----

1. Foto copy akta nikah No. 890/68/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh kantor KUA Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi (P.1)

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagai berikut;-----

1. SAKSI PENGGUGAT

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga antara penggugat dengan tergugat rukun, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu mereka sering bertengkar, karena masalah ekonomi dan masalah tergugat sering cemburu, sehingga dan sejak akhir tahun 2013 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa Keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;-----

2. SAKSI PENGGUGAT

- Bahwa saksi sebagai kakak ipar Penggugat;-----
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga antara penggugat dengan tergugat rukun, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu mereka sering bertengkar, karena masalah ekonomi dan masalah tergugat tidak mempunyai pekerjaan, sehingga dan sejak akhir tahun 2013 yang lalu antara

Hal. 3 dari hal. 7 Putusan No. 0278/Pdt.G/2014/PACbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sampai dengan sekarang;-----

- Bahwa Keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, dan oleh karenanya perkara ini akan diberikan keputusannya ;-----

Selanjutnya dengan mengambil dan memperhatikan segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas.-----

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pengugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;-----

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1) berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti akta nikah (P.1) tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Desember 2010, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, dengan Kutipan akta nikah No. 890/68/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010;---

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR, Jo PERMA nomor: 1 tahun 2008, telah diupayakan perdamaian dan Mediasi dengan Hakim Mediator (Deni Heriansyah, SAg.), namun ternyata tidak berhasil;-----

Hal. 4 dari hal. 7 Putusan No. 0278/Pdt.G/2014/PACbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam perkara ini adalah Penggugat sebagai isteri mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (suaminya) dengan alasan sejak 2011 yang lalu mereka sering bertengkar, karena tergugat kurang memberi nafkah dan sejak akhir 2013 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sampai dengan sekarang;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing (Badru Kamal bin M.Mansur dan Mamad bin Emes) yang memberikan keterangan dimuka sidang yang pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan mulai tidak harmonis sejak dua tahun yang lalu mereka sering bertengkar, karena masalah ekonomi yang kurang dan tergugat tidak mau memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan sejak akhir 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sampai dengan sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak, dapat ditemukan beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis;-----
- bahwa selanjutnya sejak tahun 2011 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekocokan yang disebabkan tergugat tidak ada tanggung jawabnya lagi;-----
- bahwa puncaknya terjadi sejak akhir tahun 2013 yang lalu sehingga mereka berpisah rumah sampai sekarang;-----
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat untuk didamaikan lagi bahkan Penggugat tetap bersikeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;----

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan di persidangan telah berupaya menasehati dan merukunkan keduanya dan Majelis Hakimpun telah memberi kesempatan yang cukup kepada kedua pihak untuk mengupayakan perdamaian, akan tetapi ternyata tidak berhasil, karena Penggugat berketetapan pada tuntutan cerainya serta tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat. Dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian berat sehingga membuat rumah tangganya benar-benar pecah dan ikatan lahir batin diantara mereka telah retak serta sulit diperbaiki atau dirukunkan kembali.

Hal. 5 dari hal. 7 Putusan No. 0278/Pdt.G/2014/PACbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya, bila ikatan perkawinan mereka tetap dipertahankan, maka tidak akan memberikan kebaikan dan kemaslahatan bagi keduanya; -----

Menimbang, bahwa dari beberapa fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi ;-----

Menimbang, bahwa bagaimanapun juga pasti ada sebab musabab dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan dari keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak dapat disimpulkan sebab-sebabnya adalah karena karena tergugat kurang tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa dengan pecahnya perkawinan tersebut dan berdasar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9/975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat tentang perceraian dalam petitum butir 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak dan kecamatan Cibadak dimana tergugat saat ini bertempat tinggal untuk mencatat perceraian tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;---

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Hal. 6 dari hal. 7 Putusan No. 0278/Pdt.G/2014/PACbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak dan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 346.000.- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 11 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1435 Hijriyah. oleh kami Drs. HM. Rosyid Yakub, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Alwi, MHI. dan Irman Fadly, SAg. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat, dan diluar hadirnya Tergugat;-----

Hakim Ketua

ttd

Drs. HM. Rosyid Yakub, MH.

Hakim Anggota, I.

Hakim Anggota, II.

ttd

Drs. H. Alwi, MHI.

ttd

Irman Fadly, SAg.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Beben Buhori

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 255.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 346.000,-

Salinan putusan ini telah disesuaikan dengan bunyi aslinya
PANITERA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

SUPARMAN, S.Ag.

Hal. 7 dari hal. 7 Putusan No. 0278/Pdt.G/2014/PACbd.